



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 336 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mempercepat penanganan dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul sehingga dapat menekan dan mencegah dampak buruk di berbagai sektor dengan pendanaan dari Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Nomor 900/1257 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Mobilisasi/Sosialisasi ke Warga Masyarakat (Patroli Wilayah) dan Kegiatan Pemberdayaan Linmas pada Masa Tanggap Darurat;
  2. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 900/3241 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  3. Surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 426/4476 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Membiayai Keperluan Dalam Pencegahan Pandemi Covid-19 dan Membiayai Sarana Kegiatan yang terkait dalam Kepemudaan dan Olahraga seperti *sunday morning* (sunmor);
  4. Surat dari Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul Nomor 900/00143 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permohonan Ijin Pencairan Belanja Tidak Terduga Kegiatan Penanganan Covid-19 untuk Penyediaan Makan dan Minum Petugas Sekretariat Posko Gugus Tugas dan Tenaga Medis di Rumah Dinas Bupati Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.753.890.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. membiayai kegiatan mobilisasi/sosialisasi ke warga masyarakat (patroli wilayah) dan kegiatan pemberdayaan Linmas pada masa tanggap darurat;
  - b. membiayai operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19;
  - c. membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 dan membiayai sarana kegiatan kepemudaan dan olahraga seperti *sunday morning* (sunmor);
  - d. penyediaan makan dan minum petugas sekretariat Posko Gugus Tugas dan Tenaga Medis di Rumah Dinas Bupati Bantul.
- KETIGA : Menugaskan kepada :
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan mobilisasi/sosialisasi ke warga masyarakat (patroli wilayah) dan kegiatan pemberdayaan Linmas pada Masa Tanggap Darurat;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan dan memenuhi pembiayaan operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19;
  - c. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan dan membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 dan membiayai sarana kegiatan kepemudaan dan olahraga seperti *sunday morning* (sunmor);
  - d. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan penyediaan makan dan minum petugas sekretariat Posko Gugus Tugas dan Tenaga Medis di Rumah Dinas Bupati Bantul;

e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 Juli 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.